

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat yang khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global khususnya di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah memasuki peradaban yang baru, yakni berada dalam peradaban dunia teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis kepada lingkungan yang serba digital. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbasis digital saat ini telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dunia, diantaranya kemudahan untuk mengakses berbagai situs sebuah website baik lokal maupun luar negeri, kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung antara satu sama lain.

Perlu kita sadari bahwa selain memberikan dampak positif, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga membawa dampak negatif. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan, masyarakat bahkan Negara.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat terkadang berani melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum. Maka dari itu untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik diperlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan. Pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidak adilan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami (Djamali, 2014: 171).

Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi memiliki dua sisi yang bertentangan. Yakni, pada satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan peradaban manusia. Pada sisi lain, memberikan peluang bagi pelaku kejahatan serta mendorong perkembangan kejahatan, bahkan memunculkan jenis-jenis kejahatan baru dengan sarana teknologi informasi (Prasetyo, eko surya, 2018: 175).

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum. Dengan berbagai macam globalisasi kejahatan dan peningkatan kualitas serta kuantitas kejahatan atau tindak pidana, maka sangat diperlukan sekali keberadaan hukum yang jelas mengatur tentang perbuatan kejahatan tersebut, karena tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum (Prasetyo, 2014).

Dimasa ini, tindak-tindak pidana telah mengalami kemajuan yang pesat dalam melakukan aksinya dengan memanfaatkan sarana teknologi yang semakin

canggih, misalnya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Dengan perkembangan tindak kejahatan ini menyebabkan penyidik dan penyelidik kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut, karena tidak adanya suatu kebijakan yang jelas untuk bisa menanggulangi atau yang dapat melakukan pencegahan perbuatan kejahatan tersebut, sehingga masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sering terjadi, bahkan kejahatan itu sudah semakin merajalela, tidak terkendali, yang telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan. Oleh sebab itu dalam mengimbangi kejahatan-kejahatan tersebut perlu suatu tindakan, untuk mengurangi kejahatan yang sudah diatur dalam KUHP. bahwa perlunya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang teknologi informasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan bahkan dapat mencegah perbuatan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini ada satu kebijakan yang sangat membantu dalam pembuktian ataupun pencegahan untuk tindak pidana ini yaitu penyadapan. Namun sangat disayangkan pengaturan tentang penyadapan masih tidak jelas, kondisi inilah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentang arti kebijakan tindakan penyadapan ini, karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kemudian dikuatkan juga

dengan Pasal 28G yang berbunyi (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Siregar, 2011: 68).

Kekhawatiran masyarakat tentang tugas dan wewenang penegak hukum sering melanggar hukum dan terkesan semena-mena. Namun penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana atau kejahatan yang bersifat ekstraordinari, memberantas tindak pidana baru yang sangat canggih, digunakan untuk pertahanan dan keamanan Negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata-kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertipan umum (*breach of peace*) Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, karena semakin berkembangnya zaman maka hukum juga haruslah berkembang.

Ketentuan Perundang-Undangan telah mengatur kewenangan bagi penyidik dan penyelidik dalam melakukan penyadapan, akan tetapi perdebatan tentang sadap- menyadap ini yang paling banyak dibicarakan dan dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dikaitkan dengan hak asasi manusia, dan terlebih –lebih hukum penyadapan saat ini instrument hukum yang menjadi dasar hukum dalam

bentuk Undang- Undang belum ada yang mengatur secara khusus, melainkan masih tersebar luas di beberapa undang-undang.

Adapun aturan yang mengatur tentang penyadapan di atur diberbagai Undang- Undang, antara lain yaitu :

1. Kewenangan penyidik diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Undang –Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang- Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Undang- Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
6. Kewenangan penyidikan dalam Undang- Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Kewenangan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di beberapa Undang- Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Oleh sebab itu

di khawatirkan terjadi ketidakpastian hukum terhadap yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan serta terhadap kekuatan pembuktian penyadapan dimata hukum di Pengadilan. Dalam praktek tatacara penyadapan ini selalu menimbulkan kontroversi akibat dari peraturan tentang penyadapan ini masih tersebar luas di beberapa undang-undang. Sehingga tidak adanya pedoman umum bagi pihak kepolisian, kejaksaan, BNN, KPK dan juga lembaga lainnya yang memiliki wewenang dalam melakukan penyadapan, masing-masing melakukan penyadapan sesuai dengan perintah institusi masing-masing.

Apalagi bila dikaitkan dengan hak asasi manusia yang secara jelas berbenturan dengan penyadapan ini. Maka jelas adanya pertentangan antara dua kebijakan Negara yang tujuannya sama-sama untuk melindungi masyarakat dan Negeranya untuk mencapai keadilan dan aman tanpa adanya ancaman. Oleh sebab itu para penegak hukum seharusnya memberi solusi terhadap pertentangan kedua kebijakan tersebut agar dapat berjalan dan berdampingan secara harmonis di masyarakat tanpa mengurangi tujuan awal dari hukum tersebut diciptakan.

Pengaturan hukum penyadapan diatas tersebut masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kontroversi, pro kontra tentang penyadapan itu sendiri, bahkan dengan kekuatan hukum pembuktian penyadapan itu sendiri masih banyak diperdebatkan. Dalam Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah

melakukannya.(Bastoni, 2015: 77). dilanjutkan dalam Pasal 184 yang berbunyi alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Di dalam KUHAP tindak penyadapan tidak disebutkan sebagai alat bukti , namun di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 mengatur tentang teknis penyadapan terhadap informasi. Mendengar, merekam, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi disebut penyadapan informasi.

Di sebagian Peraturan tindakan penyadapan ini merupakan tindakan yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti, yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE pada Pasal 5 yang menerangkan bahwa, informasi elektronik / dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti yang sah juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengaturan tentang alat bukti yang berlaku di Indonesia saat ini ialah yang penulis paparkan di atas hanya ada 5 ada alat bukti dan disitu tidak dicantumkan tentang alat bukti elektronik, oleh sebab itu disini muncul perdebatan

sebab tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur tentang hal tersebut. kekuatan penyadapan berada dalam dilematis akibat tidak dicantumkannya dalam salah satu alat bukti di KUHP, sehingga menimbulkan celah hukum.

Pelanggaran hak asasi manusia menjadi satu alasan bagi kelompok yang tidak menyetujui tentang tindakan penyadapan, akan tetapi pihak yang menyetujui bahwa tindak penyadapan ini di lakukan dengan alasan untuk mencegah tindak kejahatan. adanya tindak antisipasi ini agar masyarakat tetap terlindungi dari beberapa aspek kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian.

Penyadapan merupakan salah satu aspek upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti- bukti yang sangat canggih untuk proses penyidikan. Disebutkan sebagai upaya penegak hukum yang istimewa karena hal tersebut dilakukan dengan bantuan alat elektronik yang tanpa sepengetahuan orang yang berkomunikasi disadap, dan ini halnya rahasia tidak secara terang-terangan. Sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, interograsi dan lain sebagainya.

Penyadapan membutuhkan kecermatan sebelum beraksi, sebab hal tersebut biasanya tindak penyadapan dilakukan penegak hukum ketika timbul dugaan bahwa seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan umum. tindakan penyadapan dilakukan oleh penegak hukum jika sudah memiliki dugaan kuat akan dilakukannya sebuah tindak pidana , maka dilakukanlah tindak penyadapan guna melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana yang akan menimbulkan kerugian.

sebagai bentuk upaya penegakan hukum tentang penyadapan, sudah seharusnya pemahaman akan guna tindak penyadapan dipahami oleh seluruh masyarakat, untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat sehingga tercapainya tujuan hukum yang semestinya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Kekuatan Hukum Penyadapan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Di Indonesia.**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan pada proses pembuktian perkara pidana.
2. Menyangkut kekuatan hukum dalam penyadapan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, batasan masalahnya sebagai beriku

1. Ketentuan kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana
2. Pertentangan kedua Peraturan Perundang-undangan penyadapan dengan hak asasi manusia yang memiliki tujuan yang sama untuk melindungi masyarakat dan negaranya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Hal- hal yang telah dipaparkan diatas,maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan penyadapan dalam pembuktian perkara pidana?
2. Hambatan apa saja yang dialami tindak penyadapan dalam pembuktian perkara pidana dan solusinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak di capai, tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui kekuatan penyadapan dalam pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui lebih jelas hambatan tindak penyadapan dalam pembuktian dalam perkara pidana dan solusinya

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian selain tujuan yang jelas penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti sendiri ataupun untuk orang lain, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terhadap hukum pidana khususnya tentang kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman peneliti terhadap apa yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan,khususnya dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana, serta salah satu syarat untuk mendapatkan kelulusan untuk program strata studi ilmu hukum di Universitas Putera Batam.
- b. Bagi fakultas, memberikan tambahan referensi bahan untuk materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan
- c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu wacana dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang kekuatan hukum penyadapan dalam pembuktian perkara pidana
- d. Bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan masukan dan saran yang digunakan saat mengambil kebijakan-kebijakan lain untuk tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada dan berlaku efektif, mendapat respon yang baik dari masyarakat.